

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Belakangan ini perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat dihindari berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, politik dan bidang-bidang lainnya dalam masyarakat, tidak terkecuali pada bidang transportasi. Semakin majunya teknologi yang ada, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mempermudah dalam segala kegiatan sehari-hari.

Kemajuan teknologi di bidang transportasi, menjadi kenyataan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, bahwa saat ini internet sangat berpengaruh kepada warga masyarakat dalam menjalani kehidupan masyarakat. Maraknya pengguna *smartphone*, baik sistem *android* maupun *IOS* menjadikan masyarakat bergantung pada *smartphone* serta internet.

Pada perkembangannya layanan transportasi alternatif ini telah menyerap banyak pekerja. Semakin bertambahnya jumlah *driver* ini salah satunya dikarenakan semakin banyak publik yang memakai jasa tersebut. Publik merasa keberadaan harga layanan ojek *online* memiliki harga yang terjangkau dan transparan. Jika biasanya ojek konvensional mematok harga dikisaran 20.000 dengan *platform* ojek *online* harga bisa dilihat secara jelas bergantung pada jarak dan biasanya jatuh lebih murah daripada ojek konvensional. Selain itu keberadaan akses yang mudah juga memanjakan konsumen. Hanya tinggal menggunakan aplikasi ojek *online*, konsumen akan dipertemukan terhadap salah satu *driver* ojek yang terdaftar. Hal ini menciptakan efisiensi tersendiri bagi konsumen dengan tanpa harus berjalan kaki ke pangkalan ojek konvensional, keberadaan konsumen

yang semakin meningkat inilah yang kemudian menarik banyak orang untuk bekerja di jasa ojek *online*.<sup>1</sup>

Perkembangan perusahaan transportasi berbasis aplikasi ini mendorong peningkatan jumlah “mitra” yang diajak bekerja sama dalam hal ini adalah Gojek. Gojek merupakan karya anak bangsa yang memiliki layanan transportasi berbasis *online* dengan layanan pertamanya pada tahun 2010 adalah layanan pemesanan ojek melalui *call-center*. Gojek mengalami perkembangan setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan tiga layanan, yaitu: *GoRide*, *GoSend*, dan *GoMart* pada tahun 2015.<sup>2</sup>

Banyaknya kasus-kasus tentang kecelakaan pada saat *driver* ojek *online* melakukan pekerjaannya ditengah-tengah masyarakat dan contoh kasus yang dialami *driver* ojek *online* dalam beberapa tahun belakangan ini :

- Kasus kecelakaan pertama pada tahun 2019

Kasus kecelakaan kembali menimpa seorang *driver* ojek di Jalan Percut, setelah belokan Haji Anif Medan, Sumatera Utara pada Selasa (7/5/2019). Kecelakaan bermula saat *driver* ojol asyik mengecek ponselnya sehingga tidak sadar ada truk mundur didepannya. Karena jarak sudah terlalu dekat, *driver* ojol tidak sempat mengerem dan akhirnya terjadi tabrakan. Kerasnya benturan membuat *driver* ojol pingsan, Nampak darah bercucuran dari kepalanya.

- Kasus kedua pada tahun 2020

Diduga hendak mengantarkan paket makanan kepada konsumen, *driver* ojek *online* tewas setelah ditabrak\_mobil di persimpangan Jalan Iman Bonjol, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (21/11/2020). Kecelakaan maut terjadi saat korban yang mengendarai sepeda motor nopol BK 2519 AES datang dari arah Jalan Palang merah menuju Jalan Zainul Arifin, Medan. Korban yang diduga melanggar rambu-rambu lalu lintas tersebut ditabrak mobil dengan nopol BK 1079 AAS yang dikendarai wanita muda yang datang dari arah Jalan Iman Bonjol menuju Jalan Sudirman. Mobil yang

---

<sup>1</sup> Riswanto Tumuwe, 2018, “Pengguna Ojek Online Dikalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado” Jurnal Hukum, Manado.

<sup>2</sup> PT. GOJEK Indonesia, <https://www.GO-JEK.com/about/> (diakses tanggal 19 April 2022 pukul 18.48 WIB)

datang dengan kecepatan tinggi tidak dapat mengelakan tabrakan hingga mengakibatkan korban terpental beberapa meter dan jatuh di pohon. Tabrakan keras juga mengakibatkan bagian depan mobil dan sepeda motor ringsek. Saat di evakuasi, petugas dibantu warga menemukan identitas korban yang diketahui warga Jalan Karya Setuju Karang Berombak dan masih menggunakan atribut ojek *online* yang diduga sedang mengantarkan pesanan paket.

"Korban pakai jaket ojek *online*," ujar seorang saksi mata bernama Zulham Nasution. Kasus kecelakaan maut tersebut kini sudah ditangani Personil Satlantas Polrestabes Medan. Korban yang sudah meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dengan menggunakan mobil ambulans.

- Kasus ketiga pada tahun 2022

Seorang *driver* ojek *online* bernama Zainal mengalami kecelakaan saat hendak menjemput penumpangnya. Sebuah angkutan kota menabraknya dari belakang hingga mengalami luka parah. Melihat hal ini, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam tinjauannya ke Rumah Sakit Murni Teguh Medan menekankan betapa pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.

“Kami tentu prihatin atas kejadian kecelakaan yang menimpa Pak Zainal ini, namun sesuai dengan amanat Undang-undang kepada BPJamsostek”, untuk kejadian kecelakaan kerja akan diberikan layanan pengobatan dan perawatan sampai yang bersangkutan sembuh atau pengobatan dinyatakan selesai secara medis, tanpa ada batasan biaya, itu komitmen kami,” tutur Anggoro di RS Murni Teguh, pada Jumat (8/4/2022). Berdasarkan data yang dihimpun, biaya perawatan dan pengobatan Zainal hingga saat ini sebesar Rp 306 juta. Lanjutnya, hari ini juga merupakan hari ke 58 dan sudah ketiga kali dirinya berpindah rumah sakit, mulai dari RS Herna, RSUP H. Adam Malik hingga RS Murni Teguh.

Diketahui Zainal terdaftar sebagai peserta pada dua program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKK) sejak bulan Juni 2021 dengan besaran iuran Rp 16.800 per bulan.

Dalam sistem rekrutmen mitra Gojek atau lazim disebut sebagai *driver* Gojek ini menggunakan sistem kemitraan. Dalam kerjasama kemitraan ini mendasarkan pada sebuah perjanjian yang dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dibuat dengan kedudukan seimbang antar para pihak.

Mengingat hal tersebut, maka dapat diketahui hubungan hukum dan perlindungan hukum bagi *driver* Gojek dalam perjanjian kemitraan dengan PT. Gojek.

Perjanjian yang dilakukan PT. Gojek dengan *driver* suatu perjanjian kemitraan yang pada dasarnya mempunyai hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan. Ketentuan umum yang digunakan pada perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>3</sup> Apabila salah satu pihak melanggar terhadap klausul dari perjanjian tersebut, maka dikenakan sanksi sebagaimana pelanggarannya terhadap Undang-Undang.<sup>4</sup>

Hal ini jika diperhatikan dalam hubungan hukum, dimana melakukan pekerjaan yang lahir atas dasar kemitraan berdasarkan asas dalam perjanjian salah satunya ialah asas kebebasan berkontrak, asas konsesusualitas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perusahaan PT. Gojek dengan pengemudi *driver* bukan termasuk dalam hubungan kerja, perjanjian antara pengemudi *driver* dengan perusahaan PT. Gojek merupakan perjanjian kemitraan dengan menggunakan Akta dibawah Tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857

---

<sup>3</sup> Rendy Saputra, “Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 19- 20.

<sup>4</sup> Gunawan, Johannes, 2003, “Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 6. hlm. 48.

KUHPerdata Akta Dibawah Tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. Dimana PT. Gojek dengan *driver* memiliki kedudukan yang setara dengan menggunakan Akta dibawah tangan sesuai Pasal 1857KUHPerdata.

Dalam hal ini *driver* telah sepakat bergabung sebagai mitra pada perusahaan PT. Gojek, dan *driver* sepakat membagi hasil sebesar 20% kepada pihak perusahaan PT. Gojek dan 80% untuk *driver*. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum, artinya kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum bagi, maka dilihat dari tersebut untuk menjadi *driver* dan perusahaan PT. Gojek haruslah orang-orang yang cakap, seperti cakap usia 18 tahun. Adanya objek yang diperjanjikan, dalam perjanjian antara *driver* dan perusahaan PT. Gojek bahwa yang menjadi objek perjanjian antara *driver* perusahaan PT. Gojek adalah *driver* memberikan jasanya dalam hal mengantar penumpang, maupun mengantarkan barang, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Adanya causa yang halal, artinya dalam perjanjian yang dibuat setiap para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Subjek dalam perjanjian adalah mereka yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau mengadakan perjanjian.

Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut wajib diberikannya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dalam bentuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Aturan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, program-program dari BPJS

Ketenagakerjaan terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Gojek juga bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyediakan kemudahan akses terhadap layanan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan pada sektor Bukan Penerima Upah (BPU) bagi para *driver*. Melalui program manfaat ini, *driver* Gojek semakin mudah untuk mendaftar dan membayar iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. *Driver* yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftar secara *online* melalui website khusus yang dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Gojek, sehingga pendaftaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun mereka mau. Setelah sukses mendaftar, para mitra *driver* dapat menerima manfaat jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) hanya dengan Rp 16.800 per bulan. Iuran ini akan dibayarkan melalui pendebitan saldo deposit masing-masing *driver* Gojek secara otomatis setiap bulannya. Program ini bisa dinikmati oleh mitra *driver* Gojek di 50 kota tempat Gojek beroperasi, *driver* yang ingin daftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan hanya perlu menyiapkan syarat dokumen, yaitu KTP dan alamat email aktif.

Gojek menyediakan perlindungan bagi pengguna aplikasinya berupa bantuan keuangan hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika pengguna mengalami kecelakaan, perawatan tanpa batas sesuai kebutuhan medis, santunan upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48 kali upah, bantuan beasiswa sebesar Rp 12 juta untuk satu anak, dan bantuan untuk kesiapan kembali bekerja.

Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan ini perlu karena merupakan suatu perlindungan yang memiliki program-program perlindungan dasar, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi *driver* dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai perlindungan diri dari ketidakpastian seperti resiko sosial dan ekonomi yang bisa terjadi, misalnya resiko kecelakaan kerja, sakit, kematian, masa pensiun, dan lain sebagainya. Sehingga membuat *driver* terbantu dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak harus menanggung beban akan resiko tersebut sendiri. Dengan terpenuhinya hal tersebut maka sudah pasti akan turut meningkatkan kemakmuran masyarakat dan ojek *online*, karena dengan adanya hal tersebut, jaminan kesehatan dan asuransi bagi para ojek *online* menjadi lebih terjamin serta terdapat perlindungan dan kepastian hukum.

Hubungan hukum yang timbul atas perjanjian antara PT. Gojek dengan *driver* ojek *online* adalah hubungan kemitraan karena kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra yang disepakati melalui perjanjian dengan Akta Dibawah Tangan. Serta perlindungan hukum terhadap *driver* ojek *online* yang mengalami kecelakaan adalah terdapat perlindungan yang dimana pihak PT. Gojek bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan ini perlu karena merupakan suatu perlindungan yang memiliki program-program perlindungan dasar, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai perlindungan diri dari ketidakpastian seperti resiko sosial dan ekonomi yang bisa terjadi, misalnya resiko kecelakaan kerja, sakit, masa pensiun, kematian

dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis tertarik membahas judul mengenai, **“Perlindungan Hukum PT. Gojek Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan hukum yang timbul atas perjanjian antara PT. Gojek dengan *Driver ojek online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum oleh PT. Gojek terhadap *Driver ojek online* yang mengalami kecelakaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hubungan hukum yang timbul atas perjanjian antara PT. Gojek dengan *Driver ojek online*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum oleh PT. Gojek terhadap *Driver ojek online* yang mengalami kecelakaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penulisan yang telah diuraikan diatas, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan pembahasan ini dapat memberikan manfaaat dan kegunaan dalam ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada pembaca, dan masyarakat khususnya menyangkut gambaran deskriptif kualitatif terhadap perlindungan atas kecelakaan terhadap *driver ojek online*, serta dapat menjelaskan mengenai kedudukan moda transportasi apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi penegak hukum seperti Polisi, Hakim, dan Pengacara dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum oleh PT. Gojek terhadap *Driver* ojek *online* yang mengalami kecelakaan.

## 3. Manfaat bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti ialah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 Hukum dan untuk lebih memahami lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum oleh PT. Gojek terhadap *driver* ojek *online* yang mengalami kecelakaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

##### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>5</sup> Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas, maka pada dasarnya pengertian dari perlindungan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang sebagai subyek hukum yang dimana perlindungan tersebut berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini.<sup>6</sup>

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu

- (1) unsur tindakan melindungi;

---

<sup>5</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343.

<sup>6</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama, 1989), hlm.874.

(2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan

(3) unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>7</sup>

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :<sup>9</sup>

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari

---

<sup>7</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

<sup>8</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

<sup>9</sup> Pasal 18 huruf (g) *Undang-Undang Dasar 1945*

Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>10</sup>
2. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>11</sup>
3. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

---

<sup>10</sup> Muchsin, Disertasi :*“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>11</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989, hlm. 40

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

4. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian perlindungan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi seseorang atau individu dari perbuatan sewenang-wenang penguasa dengan cara menyesuaikan antara kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang bertujuan menjamin kepastian hukum serta melindungi harkat dan martabat manusia, sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman bagi manusia dalam bersosialisasi sesama manusia dimana upaya tersebut bersumber pada Pancasila dan konsep Negara hukum.

## **B. Tujuan Perlindungan Hukum**

Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar satu sama lain.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum., hlm. 74

<sup>13</sup> Setiono, Disertasi : "*Rule of Law*", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>14</sup> Khair dkk, "Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7.2 (2022): 897-912. (diakses tanggal 16 Juni 2022 pukul 21.10 WIB)

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian perlindungan hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>15</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

## **2.2 Tinjauan Mengenai Perusahaan dan Driver Ojek Online**

### **A. Pengertian Perusahaan dan Driver Ojek Online**

Pengertian Perusahaan Ojek *Online* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu perusahaan yang menyediakan layanan berbasis aplikasi *online* dimana bukan merupakan perusahaan angkutan umum.

Secara yuridis terdapat definisi perusahaan menurut Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> CST. Kansil, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-3-tahun-1982-tentang-wajib-daftar-perusahaan.pdf> (diakses tanggal 20 Juni 2022 pukul 23.10 WIB)

Menurut pendapat para ahli mengenai pengertian perusahaan terutama Molengraff adalah yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar menghadapi pihak ketiga, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dilakukakan dengan cara<sup>17</sup> :

- a. Memperdagangkan barang dengan artian membeli barang lalu menjualnya kembali dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan berupa laba.
- b. Menyerahkan barang artinya melepaskan penguasaan barang dengan perhitungan bertujuan memperoleh penghasilan, misalnya menyewakan barang
- c. Perjanjian perdagangan artinya menghubungkan pihak yang satu dengan yang lain bertujuan untuk memperoleh penghasilan berupa laba bagi pemberi kuasa dan upah bagi penerima kuasa, misalnya, agen perusahaan, makelar, dan komisioner.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Molengraaff yang dikutip oleh Abdulkadir dalam bukunya terdapat unsur-unsur yang menjadi pokok yang harus dipenuhi dalam pengertian perusahaan adalah<sup>18</sup> :

1. Dilakukan secara terus menerus;
2. Bertindak keluar;
3. Untuk memperoleh penghasilan;
4. Dengan cara memperdagangkan barang;
5. Dengan cara menyerahkan barang;
6. Dengan cara mengadakan suatu perjanjian.

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 1993, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan kedua, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7-8.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 9.

Definisi perusahaan ke dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 2 arti adalah *onderneming* dan *bedriff* dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>19</sup> :

- a. *Onderneming* adalah yang berarti suatu bentuk hukum dari suatu perusahaan misalnya seperti Perusahaan Terbatas, Firma, Persekutuan Komanditer (cv). Jadi dapat dikatakan apabila *onderneming*, maka yang dimaksud menunjuk pada bentuk hukumnya dan dapat berbentuk 2 (dua) macam yaitu :
  1. Badan hukum
  2. Bukan badan hukum
- b. *Bedriff* adalah kesatuan teknik untuk produksi misalnya seperti *huisvlijt* (*home industry* atau industri rumah tangga, *nijverheid* (kerajinan atau kerajinan khusus), dan *fabriek* (pabrik).

Salah satu contoh Perusahaan besar yang berbasis aplikasi *online* di Indonesia yaitu Gojek. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Gojek bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia, untuk menyediakan berbagai macam layanan, termasuk transportasi dan pesan antar makanan.

Perusahaan yang telah berdiri sejak 2010 ini memberikan banyak layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, dan pengiriman barang. Karena Gojek adalah aplikasi dengan ragam solusi untuk setiap situasi. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim yang memiliki ide berasal dari pengalaman pribadinya yang sering menggunakan transportasi ojek untuk pergi ke kantornya. Pada 13

---

<sup>19</sup> R.T. Sutantya R. Hadikusuma & Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk- Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan ketiga, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

Oktober 2014, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi dimana pada saat itu Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan pengemudi dengan penumpang. Pada 7 Januari 2015 Gojek merubah sistem pemesanannya menjadi pemesanan melalui aplikasi dengan diluncurkannya aplikasi berbasis Android dan iOS.<sup>20</sup>

Berdirinya perusahaan Gojek adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar hukum berdirinya perusahaan Gojek dan menjadi perusahaan yang telah berbadan hukum. Dalam praktinya, PT. Gojek terdaftar di Kemenkumham sebagai Perusahaan Penyedia Jasa aplikasi. Perusahaan ini sebagai penghubung antara penumpang (konsumen) dengan *driver* ojek (pengemudi) secara mudah.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian Perusahaan Ojek *Online* (Gojek), maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan ojek *online* adalah sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan berbasis aplikasi *online* yang melayani angkutan melalui jasa pengemudi ojek (*driver*).

*Driver* ojek *online* merupakan manusia yang mengendarai sepeda motor menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek

---

<sup>20</sup> Nadiem Makarim, 2010, *Perjalanan Gojek*, <https://www.gojek.com/about/> (diakses tanggal 24 Mei 2022 pukul 15.58 WIB)

*online* ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.<sup>21</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Driver Ojek Online**

Perusahaan dan *Driver* ojek *online* jika dilihat dalam hubungan hukum, terkait adanya hubungan kemitraan antara Perusahaan PT. Gojek dengan *driver* ojek *online* tidak dapat diberlakukan perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan tersebut hanyalah berlaku untuk “pekerja” sedangkan apabila dilihat dari segi hukum, *driver* Gojek tidak memenuhi unsur-unsur dari hubungan kerja sehingga bukan merupakan “pekerja” melainkan “mitra” dari PT. Gojek.

Dalam hubungan hukum yang terjadi antara *Driver* ojek *online* dengan Perusahaan PT. Gojek melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yaitu diantaranya :

- Pekerja Ojek *Online* (*Driver*) memiliki hak-hak antara lain<sup>22</sup> :
  - a. Berhak menggunakan aplikasi Gojek
  - b. *Driver* berhak menggunakan atribut-atribut Gojek diantaranya helm dan jaket Gojek
  - c. *Driver* berhak memilih sendiri menerima pesanan dari pelanggan atau tidak sesuai dengan keinginan *driver*

---

<sup>21</sup> <http://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html> (diakses pada tanggal 16 April 2022 pukul 22.36 WIB)

<sup>22</sup> Sonhaji, *Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Issue 4 Nop 2018, hlm. 377.

- d. *Driver* berhak atas bonus yang diberikan PT. Gojek apabila mampu mencapai poin yang telah ditentukan PT. Gojek.
- Kewajiban *driver* menyetujui dan menaati semua persyaratan-persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh PT. Gojek diantaranya<sup>23</sup>:
- a. *Driver* wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;
  - b. *Driver* wajib untuk mengenakan atribut (jaket dan helm) Gojek yang dipinjamkan kepada *driver* oleh GI atas biaya yang dikenakan oleh GI yang akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. GI mempunyai hak untuk mengenakan kepada *driver* sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GI;
  - c. *Driver* wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GI dan memelihara jaket dan helm yang disediakan GI;
- Hak dari Perusahaan PT. Gojek antara lain<sup>24</sup> :
- a. Berhak menentukan persyaratan-persyaratan dan peraturan yang berlaku dalam perjanjian kemitraan dengan *driver*.
  - b. Berhak mengubah atau menambah persyaratan dan peraturan yang telah dibuat sebelumnya.
  - c. Berhak memperoleh bagi hasil dari *driver*.
  - d. Berhak menegur atau bahkan menonaktifkan *driver* bila ada laporan tidak baik kepada *driver*.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 378.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 379.

- e. Berhak memperoleh pengembalian atribut dari *driver* apabila terjadi pemutusan perjanjian kemitraan, berhak melakukan promosi kepada konsumen.
- f. Serta berhak menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen.

- Kewajiban dari Perusahaan PT. Gojek sebagai penyedia layanan antara lain:

- a. Mengatur segala urusan mengenai layanan-layanan Gojek.
- b. Melakukan pengawasan terhadap kinerja para *driver*
- c. Kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.3 Tinjauan Mengenai Kecelakaan Kerja

### A. Pengertian Kecelakaan Kerja

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 2021 dalam Pasal 1 ayat (4) Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.<sup>25</sup>

Menurut beberapa ahli mengenai pengertian Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut :

- 1). Menurut Ervianto, Kecelakaan kerja adalah kecelakaan dan atau penyakit yang menimpa tenaga kerja karena hubungan kerja di tempat kerja.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> [https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data\\_puu/Permenaker\\_5\\_2021.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/Permenaker_5_2021.pdf) (diakses pada tanggal 16 April 2022 pukul 09.43 WIB)

<sup>26</sup> <https://www.e-jurnal.com/2014/11/pengertian-kecelakaan-kerja.html> (diakses pada tanggal 16 April 2022 pukul 10.40 WIB)

2). M. Sulaksmo, Kecelakaan kerja adalah kejadian tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses sebuah aktivitas yang sudah diatur sebelumnya.<sup>27</sup>

3). Menurut Tarwaka, Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya. Dengan demikian kecelakaan kerja mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tidak diduga semula, oleh karena dibelakang peristiwa kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan
2. Tidak diinginkan atau diharapkan, karena setiap peristiwa kecelakaan akan selalu disertai kerugian baik fisik maupun mental
3. Selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan, yang sekurang-kurangnya akan dapat menyebabkan gangguan proses kerja.

Kecelakan Kerja atau kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akibat lainnya.

## **B. Penyebab Kecelakaan Kerja**

Penyebab yang paling berpengaruh dalam kemampuan berkendara yang aman pada *driver* ojek *online* adalah faktor kelelahan sebesar 62,85%, kelelahan

---

<sup>27</sup> <https://mutuinstitute.com/post/kecelakaan-kerja-menurut-para-ahli/> (diakses pada tanggal 25 April 2022 pukul 23.18 WIB)

yang terjadi pada pengemudi ojek merupakan akibat dari tidak seimbangnya antara usia, jam kerja, dan total jarak yang sudah di tempuh dengan waktu istirahat. Padahal dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 sudah mengatur batas waktu untuk jam kerja yaitu 8 jam sehari apabila bekerja selama 5 hari dalam seminggu.<sup>28</sup>

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan tingginya kecelakaan pada ojek *online* yaitu aktifitas bermain *smartphone* saat berkendara sebesar 54,5%. *Smartphone* bagi *driver* ojek *online* merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan pekerjaannya namun hal itu bukanlah suatu alasan untuk memperbolehkan bermain *smartphone* saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi, hal ini juga sudah diatur dalam Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor dilakukan dengan wajar dan penuh konsentrasi, wajar disini diartikan pengemudi sepeda motor tidak melakukan aktifitas lain yang dapat merusak konsentrasi.<sup>29</sup>

Menurut Departemen Perhubungan RI mengumumkan sekitar 85 % kejadian kecelakaan disebabkan oleh faktor pengemudi. Penyebab berikutnya adalah faktor kendaraan 4% jalan dan prasarana 3% pemakai jalan lainnya 3%, faktor lingkungan dan sebagainya 5%. Dari 85% tersebut, kesalahan yang dilakukan pengemudi, penyebab terbesar terjadinya tabrakan adalah pengemudi tidak sabar dan tidak mau mengalah 52%, menyalip atau mendahului 17%,

---

<sup>28</sup> [http://lib.unnes.ac.id/36458/1/6411415119\\_Optimized.pdf](http://lib.unnes.ac.id/36458/1/6411415119_Optimized.pdf) (diakses tanggal 04 Mei 2022 pukul 13.05 WIB)

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 20.

berkecepatan tinggi (11%), sedangkan penyebab lainnya seperti pelanggaran rambu, kondisi pengemudi dan lain-lain berkisar antara 0,5 sampai 5%.<sup>30</sup>

Menurut Lawrence Green bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu faktor prediposisi (*predisposing factor*), faktor pemungkin (*enabling factors*) dan faktor penguat (*reinforcing factors*).

Perilaku *safety riding* dapat dipengaruhi oleh faktor prediposisi adalah faktor yang mempermudah atau mendahului terjadinya sebuah perilaku pada diri seorang seperti pengetahuan, sikap dan persepsi. Faktor pemungkin yaitu faktor-faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku. Faktor pemungkin yang dimaksud yaitu sarana dan prasarana atau fasilitas terjadinya suatu hal yang diinginkan, dalam hal ini yaitu penunjang perilaku *safety riding* seperti fasilitas dan sarana berkendara bermotor, Alat Pelindung Diri (APD), kepemilikan SIM, kemampuan sumber daya (pengalaman berkendara) sedangkan faktor penguat menentukan apakah tindakan keselamatan mendapatkan dukungan. Dan penyebab kecelakaan kerja lainnya karena kondisi kesehatan yang menurun, tidak menggunakan perkengkapan berkendara yang sesuai, kondisi jalan yang berlubang, dan kondisi cuaca yang buruk.

Masalah kesehatan juga dialami oleh para *driver* ojek *online* yang memiliki jam kerja melebihi batas (8-17 jam perhari) diantaranya adalah masalah muskuloskeletal dibagian bawah punggung pengemudi serta masalah kram pada bokong dan pergelangan tangan. Dengan demikian dapat dikatakan *driver* ojek

---

<sup>30</sup><https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-24668-AB1.Image.Marked.pdf>  
(diakses pada tanggal 06 Mei 2022 pukul 15.43 WIB)

*online* belum memperhatikan aspek berkendara yang baik seperti aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan ketertiban.

### C. Perkembangan Kecelakaan Kerja

Para *driver* ojek *online* yang aktif dijalanan sangat beresiko terpapar berbagai macam bahaya. Bahaya yang ada di jalan raya selama bekerja berupa kendaraan lainnya, pejalan kaki, penumpang atau pembonceng, hewan, lubang di jalan, rusaknya badan jalan, dan sebagainya. Bahaya tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas telah menjadi masalah global dari penyakit menular ke penyakit tidak menular.<sup>31</sup>

Pada tahun 2015 jumlah kecelakaan kerja dijalan lebih besar dari pada kecelakaan di tempat kerja lainnya, salah satu kelompok yang tinggi risiko adalah pengendara *driver* ojek *online* yang sebagian besar waktu kerjanya dihabiskan di jalan. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh menteri perhubungan 79% pengendara *driver* ojek *online* mengalami kecelakaan lalu lintas atau sejumlah 58.715 kasus pada tahun 2017.

Menurut data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 meningkat dari 103.672 atau 3% dari tahun sebelumnya. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas berjumlah 23.530 orang. Faktor penyebab dominan laka lintas sepanjang tahun 2019 yaitu faktor kesalahan manusia. Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas selama 2019 juga meningkat dari tahun 2018 yakni 7.456.913 pelanggaran tilang dan 3.620.393 pelanggaran berbuah teguran. Kejadian kecelakaan lalu lintas pada pengendara *driver* ojek *online* terjadi karena kesalahan desain jalan dan faktor manusia. Faktor lain yang

---

<sup>31</sup><https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-24668-AB1.Image.Marked.pdf>  
(diakses tanggal 16 Juni 2022 pukul 23.39 WIB)

mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu kontrol lalu lintas yang tidak memadai, kurangnya manajemen lalu lintas, serta kemacetan lalu lintas adalah faktor utama yang menyebabkan pengendara berkendara secara agresif disertai kemarahan. Sebagian besar studi mengidentifikasi perilaku mengemudi dan sikap pengendara, termasuk kecepatan yang berlebihan dan terburu-buru, untuk menjadi faktor utama penyebab kecelakaan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 3.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Metode Penelitian ialah salah satu bagian dari metodologi yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>33</sup>. Ruang Lingkup Penelitian dilakukan secara aktif, tekun, logis, dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang ada.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten dan terencana. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana hubungan hukum yang timbul atas perjanjian antara PT. Gojek dengan *Driver* ojek *online* dan Bagaimana perlindungan hukum oleh PT. Gojek terhadap *Driver* ojek *online* yang mengalami kecelakaan.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten<sup>34</sup>. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.

---

<sup>33</sup> H. Ahmad Tanzeh. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan operasionalnya*. Tulungagung : Akademia Pustaka

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2018.

Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>35</sup>

### 3.3 Metode Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Ada pun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian Hukum Normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Buku metode Penelitian Muhaimin adalah sebagai berikut :

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b. pendekatan kasus (*case approach*)
- c. pendekatan historis (*historical approach*)
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>36</sup>

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang sedang terjadi, metode yang dilakukan penulis adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi *driver* ojek *online* yang mengalami kecelakaan.

- b. Metode Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, hlm 45.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumen hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dnegan permasalahan.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis.

Data sekunder bersumber dari antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, Maka dari itu bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu : Buku-buku atau literatur, tulisan atau pendapat para ahli yang dituangkan dalam artikel dan jurnal tentang perlindungan hukum bagi *driver* ojek *online*

serta yang terkait dengan pembahasan yang akan ditulis, yaitu diperoleh secara langsung dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait, maupun melalui website atau internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian untuk memberikan penjelasan tentang Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Adapun Bahan Hukum Tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Literatur-literatur
- 4) Karya Ilmiah
- 5) Ensiklopedia
- 6) Internet

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data dari berbagai literatur atau bahan buku bacaan baik koleksi pribadi ataupun perpustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel dari media elektronik, karya ilmiah para ahli, dan bahan bacaan lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

### **3. 6 Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah pengolahan data secara mendalam

dengan data dari hasil pengamatan, literatur, dan menarik kesimpulan dari bahan bahan hukum yang ada.